



PENETAPAN
Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

I NYOMAN DARMA, Laki-laki, lahir di Bangli tanggal 18 Maret 1977, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Batu Intan IV Barat Nomor 36 Br. Kapal, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

NI KADEK SUDARMINIATI, Perempuan, lahir di Gianyar tanggal 12 Desember 1978, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, Tempat tinggal Jalan Batu Intan IV Barat Nomor 36 Br. Kapal, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Anak Agung Made Putra Wirawan, S.H beralamat di Jalan Patih Jelantik Nomor 18 Gianyar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2019 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 Juli 2019 dengan nomor register 277/2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Pemohon **I NYOMAN DARMA** dan **NI KADEK SUDARMINIATI** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama dan Adat Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nop 1999 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Gin Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipuput oleh Jero Mangku Aget di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani-Bangli, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 533/KTN/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tanggal 22 Nopember 2004 ;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu ;

- Anak Pertama diberi nama **I PUTU ANGGA DARMA PERDANA**, anak Laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 16 Mei 2000 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 7066/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 22 Nopember 2010 ;

- Anak Kedua diberi nama **KADEK ADITYA DARMA**, anak Laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 3 Oktober 2006 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 706/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 2 Mei 2019 ;

- Anak Ketiga diberi nama **I KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA**, anak Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 9 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 5171-LU-17092012-0068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 18 September 2012 ;

3. Bahwa dalam perjalanan setelah kelahiran Anak Ketiga Pemohon dan sudah dibuatkan akte kelahiran anak, dengan pertimbangan tertentu oleh Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak Ketiga Pemohon ;

4. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak atas keinginan Pemohon saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Ketiga Pemohon yaitu :

Untuk nama Anak dari **I KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA** dirubah menjadi **KOMANG HARTA BAGUS DARMA SUDEWA** dengan alasan agar nama anak lebih memiliki arti dan makna untuk kepentingan terbaik anak dalam melangsungkan kehidupannya ;

5. Bahwa untuk merubah/menambahkan nama anak Pemohon dan merubah administrasi Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Gin Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambahkan nama anak Pemohon yaitu :
Untuk nama Anak dari **I KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA** dirubah menjadi **KOMANG HARTA BAGUS DARMA SUDEWA** yang selanjutnya menyebut dirinya **KOMANG HARTA BAGUS DARMA SUDEWA** ;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Akte Kelahiran No. 5171-LU-17092012-0068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 18 September 2012 atas nama **I KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA** dirubah namanya menjadi **KOMANG HARTA BAGUS DARMA SUDEWA** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu ;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir Kuasanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut oleh kuasanya dan Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 533/KTN/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, pada tanggal 22 November 2004, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-17092012-0068 atas nama I Komang Arta Bagus Darmayana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 18 September 2012, selanjutnya diberi tanda (P-2);

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Gin Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104012402110003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 2 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;

Menimbang, bahwa kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

SAKSI 1. NI KADEK SUPARTINI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 November 1999 yang dilangsungkan di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Pemohon I NYOMAN DARMA berstatus sebagai Purusa sedangkan NI KADEK SUDARMINIATI berstatus sebagai Predana;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama I PUTU ANGGA DARMA PERDANA, KADEK ADITYA DARMA dan I KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang ketiga yang bernama I KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA hendak diubah namanya menjadi KOMANG HARTA BAGUS DARMA SUDEWA;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan nama ada Para Pemohon sendiri;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak yaitu semata-mata untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut agar lebih baik, yang mana sebelumnya anak tersebut memiliki sifat pendiam dan tidak penurut diharapkan setelah dilakukan pergantian nama anak tersebut menjadi lebih penurut dengan orang tua;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan upacara pergantian nama terhadap anaknya pada waktu anak tersebut *Otonan*;
- Bahwa anak Para Pemohon di lingkungan keluarga telah dipanggil dengan namanya yang baru dan terlihat perubahan pada sikap dan sifat anak tersebut yang menjadi lebih ceria;

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Gin Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon beserta keluarga sebelumnya telah melakukan musyawarah keluarga dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anaknya tersebut;
- Bahwa warga di lingkungan sekitar tempat tinggal Para pemohon telah mengetahui terkait perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. I NYOMAN JUNIAWAN :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 November 1999 yang dilangsungkan di Dusun Sanda, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Pemohon I NYOMAN DARMA berstatus sebagai Purusa sedangkan NI KADEK SUDARMINIATI berstatus sebagai Predana;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama I PUTU ANGGA DARMA PERDANA, KADEK ADITYA DARMA dan I KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang ketiga yang bernama I KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA hendak diubah namanya menjadi KOMANG HARTA BAGUS DARMA SUDEWA;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan nama ada Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Perubahan nama tersebut semata-mata untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut agar lebih baik, yang mana sebelumnya anak tersebut memiliki sifat pendiam dan tidak penurut diharapkan setelah dilakukan pergantian nama anak tersebut menjadi lebih penurut dengan orang tua;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan upacara pergantian nama terhadap anaknya pada waktu anak tersebut *Otonan*;
- Bahwa anak Para Pemohon di lingkungan keluarga telah dipanggil dengan namanya yang baru dan terlihat perubahan pada sikap dan sifat anak tersebut yang menjadi lebih ceria;
- Bahwa Para pemohon beserta keluarga sebelumnya telah melakukan musyawarah keluarga dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Gin Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keinginan Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anaknya tersebut;

- Bahwa warga di lingkungan sekitar tempat tinggal Para pemohon telah mengetahui terkait perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-3 berupa fotokopi kartu keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Gianyar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 16 November 1999 dan dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang akan diganti nama adalah anak ke 3 (tiga) Para Pemohon, yang mana pada semulanya bernama I KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA (vide bukti P-2) diganti menjadi KOMANG HARTA BAGUS DARMA SUDEWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi inisiatif/keinginan untuk mengubah nama anak berasal dari Para Pemohon

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Gin Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri karena arti nama yang baru lebih bagus dan diharapkan anak tersebut menjadi lebih ceria serta penurut dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pihak keluarga tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut dan lingkungan tempat tinggal Para Pemohon juga telah mengetahui perubahan nama anak tersebut serta terhadap perubahan nama telah pula dilakukan upacara adat pada waktu anak tersebut *otonan*;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak Para Pemohon mempunyai tujuan yang baik, karena Para Pemohon ingin anaknya memiliki sifat yang lebih ceria, tidak pendiam serta penurut dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk penggantian / perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama I KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA menjadi KOMANG HARTA BAGUS DARMA SUDEWA, diperlukan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan adat setempat, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama I KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA, Nomor : 5171-LU-17092012-0068, tertanggal 18 September 2012, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Gin Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama anak ketiga Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/menambahkan nama anak ketiga Para Pemohon yaitu : nama Anak dari **I KOMANG ARTA BAGUS DARMA YANA** dirubah menjadi **KOMANG HARTA BAGUS DARMA SUDEWA** yang selanjutnya menyebut dirinya **KOMANG HARTA BAGUS DARMA SUDEWA**;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Akta Kelahiran No. 5171-LU-17092012-0068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 18 September 2012 atas nama **I KOMANG ARTA BAGUS DARMA YANA** dirubah namanya menjadi **KOMANG HARTA BAGUS DARMA SUDEWA**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Gin Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh Khalid Soroinda, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

I WAYAN SUDARSANA, S.H

KHALID SOROINDA, S.H., M.H

Biaya – biaya :

Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Pemberkasas (ATK)

Rp. 50.000,-

Panggilan

Rp. 125.000,-

PNBP

Rp. 10.000,-

Redaksi

Rp. 6.000,-

Materai

Rp. 231.000,-

JUMLAH

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Gin Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)